



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 440/1793/2022

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS WONOSOBO 2**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo tentang Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Wonosobo 2;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Wonosobo 2.
- KEDUA : Standar Pelayanan di lingkungan UPTD Puskesmas Wonosobo 2 merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di lingkungan UPTD Puskesmas Wonosobo 2.
- KETIGA : Standar Pelayanan di lingkungan UPTD Puskesmas Wonosobo 2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 09 Agustus 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOSOBO



MAMAD RIYATNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR / /2022
TAHUN 2022

JENIS PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS WONOSOBO 2

1. Upaya Kesehatan Perorangan
 - a. Pendaftaran
 - b. Umum
 - c. Lanjut Usia (Lansia)
 - d. Gigi dan Mulut
 - e. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
 - f. Keluarga Berencana (KB)
 - g. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
 - h. Laboratorium
 - i. Persalinan
 - j. Farmasi
 - k. Tindakan dan Gawat Darurat
 - l. Konsultasi
 - m. Tuberculosis (TBC)
 - n. Vaksin Covid-19
 - o. Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS)
2. Pelayanan UKM Esensial
 - a. Upaya Promosi Kesehatan
 - b. Upaya Kesehatan Lingkungan
 - c. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat
 - d. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak / Keluarga Berencana
 - e. Upaya Gizi
 - f. Upaya Pemberantasan Penyakit (P2)
3. Pelayanan UKM Pengembangan
 - a. Upaya Kesehatan Lansia
 - b. Upaya Kesehatan Jiwa
 - c. Upaya Kesehatan Sekolah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR / /2022
TAHUN 2022

STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS WONOSOBO 2

1. Pendaftaran

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service delivery)		
1	Persyaratan	1. Pasien lama : <ul style="list-style-type: none"> • Kartu identitas (KTP/ BPJS) • Kartu identitas berobat 2. Pasien baru : Kartu identitas (KTP/ BPJS) 3. Pasien/ pengantar wajib mematuhi protokol kesehatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien/ pengantar menekan tombol mesin antrian sesuai dengan Pelayanan yang dituju (Biru: Pelayanan Umum, Merah: Pelayanan Lansia dan Pelayanan Gigi & Mulut, Kuning: Pelayanan KIA/ KB, Pelayanan MTBS). 2. Pasien/ pengantar menunggu panggilan nomor antrian. 3. Pasien/ pengantar dipanggil oleh petugas sesuai nomor antrian berdasarkan Pelayanan yang dituju (A = Pelayanan Umum, B = Pelayanan Lansia, Pelayanan Gigi dan Mulut, C= Pelayanan KIA/ Kb, Pelayanan MTBS) dan menyerahkan kartu berobat atau identitas pasien. 4. Pasien/ pengantar menjawab pertanyaan petugas guna kelengkapan pengisian rekam medis bagi pasien baru. 5. Pasien/ pengantar mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang dituju. 6. Pasien/ pengantar dipersilahkan untuk menunggu di ruang tunggu. 7. Pasien/ pengantar menunggu panggilan dari petugas Pelayanan yang dituju.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3-5 menit untuk pasien lama 7-10 menit untuk pasien baru
4.	Biaya/ Tarif	Pasien BPJS Rp 0 (gratis) Pasien umum : Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan rawat jalan Rp 10.000
5.	Produk layanan	Pelayanan Pendaftaran

6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	Email : puskb2@gmail.com Telepon : 0286-325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan http://laporbupati.wonosobokab.go.id/
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
7.	Dasar Hukum	1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis
8.	Sarana Prasarana	1. Meja 2. Kursi 3. ATK 4. Komputer/ Laptop 5. Printer 6. Unit mesin antrian 7. Register pelayanan pendaftaran 8. Rak penyimpanan rekam medis
9.	Kompetensi Pelaksana	Sertifikat pelatihan rekam medis
10.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanan	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang dilakukan setiap akhir tahun

2. Umum

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service delivery)		
1	Persyaratan	1. Semua pasien dengan usia 5-59 tahun 2. Sudah terdaftar di loket pendaftaran 3. Mematuhi protokol kesehatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu. 2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan memasuki ruang Pelayanan Umum. 3. Pasien diperiksa oleh petugas.

		<p>4. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang pasien dirujuk ke Pelayanan Laboratorium, setelah mendapatkan hasil Laboratorium, pasien kembali ke ruang Pelayanan Umum untuk dibacakan hasil pemeriksaan.</p> <p>5. Jika diperlukan rujukan ke Pelayanan lain, pasien dipersilahkan untuk menunggu antrian di Pelayanan yang dituju.</p> <p>6. Pasien diberikan informasi tentang penyakitnya, dan mendapatkan resep, atau jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.</p> <p>7. Bagi pasien umum menyelesaikan biaya administrasi ke kasir.</p> <p>8. Pasien menyerahkan resep obat ke Pelayanan Farmasi atau mengambil surat rujukan di unit pendaftaran.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10-15 menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien BPJS Rp 0 (gratis) Pasien umum :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Pelayanan rawat jalan Rp 10.000 Kiur Umum Rp. 20.000,- Kiur Anak Sekolah Rp.10.000,-</p> <p>Kiur Calon Haji Rp. 25.000,- Pemeriksaan Kebugaran (rockport test) calon haji Rp. 50.000,-</p>
5.	Produk layanan	<p>1. Pemeriksaan 2. Pengobatan 3. Edukasi dan Konseling 4. Rujukan 5. KIR</p>
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>Email : pusk.wsb2@gmail.com Telepon : 0286-325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan http://laporbupati.wonosobokab.go.id/</p>
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
7.	Dasar Hukum	<p>1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p>

		4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis
8.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. AC 4. Timbangan 5. Mikrotua 6. Thermogun 7. Tensimeter 8. Oxymer 9. Stetoskop 10. Otoscope 11. Snellen Chart 12. Air purifier 13. Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Profesi Dokter 2. S1/ D3 Keperawatan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanan	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan progam Progam Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Pukesmas (PKP) ynag dilakukan setiap akhir tahun

3. Lansia

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service delivery)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pasien dengan usia ≥60 Th 2. Sudah terdaftar di loket pendaftaran 3. Mematuhi protokol kesehatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu. 2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan memasuki ruang Pelayanan Lansia. 3. Pasien diperiksa oleh petugas. 4. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang pasien dirujuk ke Pelayanan Laboratorium, setelah mendapatkan hasil Laboratorium, pasien kembali ke ruang Pelayanan Lansia untuk dibacakan hasil pemeriksaan.

		<p>5. Jika diperlukan rujukan ke Pelayanan lain, pasien dipersilahkan untuk menunggu antrian di Pelayanan yang dituju.</p> <p>6. Pasien diberikan informasi tentang penyakitnya, dan mendapatkan resep, atau jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.</p> <p>7. Bagi pasien umum menyelesaikan biaya administrasi ke kasir.</p> <p>8. Pasien menyerahkan resep obat ke Pelayanan Farmasi atau mengambil surat rujukan di unit pendaftaran.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10-15 menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien BPJS Rp 0 (gratis)</p> <p>Pasien umum :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Pelayanan rawat jalan Rp 10.000</p>
5.	Produk layanan	<p>1. Pemeriksaan</p> <p>2. Pengobatan</p> <p>3. Edukasi dan konseling</p> <p>4. Rujukan</p>
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>Email : puskw.ssb2@gmail.com</p> <p>Telepon : 0286-325268</p> <p>Instagram : @puskesmaswonosobo2</p> <p>WhatsApp : 0898 9297 971</p> <p>Kotak Pengaduan</p> <p>http://laporbupati.wonosobokab.go.id/</p>
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
7.	Dasar Hukum	<p>1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis</p>
8.	Sarana Prasarana	<p>1. Meja</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. AC</p> <p>4. Timbangan</p> <p>5. Mikrotoice</p> <p>6. Thermogun</p> <p>7. Tensimeter</p> <p>8. Oxymeter</p> <p>9. Stetoskop</p> <p>10. Air purifier</p>

		11. Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Profesi Dokter 2. S1 Profesi Keperawatan 3. D3 Keperawatan
10.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanan	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan progam Progam Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Pukesmas (PKP) ynag dilakukan setiap akhir tahun

4. Gigi dan Mulut

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service delivery)		
1	Persyaratan	1. Sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Mematuhi protokol kesehatan
2.	Sistem, Mckanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu 2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan memasuki ruang Pelayanan Gigi 3. Pasien diperiksa oleh petugas 4. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang pasien dirujuk ke Pelayanan Laboratorium, setelah mendapatkan hasil Laboratorium, pasien kembali ke ruang Pelayanan Gigi untuk dibacakan hasil pemeriksaan. 5. Jika diperlukan rujukan ke Pelayanan lain, pasien dipersilahkan untuk menunggu antrian di Pelayanan yang dituju. 6. Pasien diberikan informasi tentang penyakitnya 7. Apabila diperlukan tindakan, pasien menandatangani lembar persetujuan tindakan 8. Dilakukan tindakan oleh petugas apabila diperlukan. 9. Pasien mendapatkan resep, atau jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. 10. Bagi pasien umum menyelesaikan biaya administrasi ke kasir 11. Pasien menyerahkan resep obat ke Pelayanan Farmasi atau mengambil surat rujukan di unit pendaftaran

3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan gigi anak 5 – 10 menit 2. Pencabutan gigi permanen 15 - 30 menit 3. Penambalan gigi 20 menit 4. Premedikasi 5 menit 5. Scalling 30 menit 																																																																								
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien BPJS Rp 0 (gratis) Pasien umum :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <table border="1" data-bbox="683 675 1435 2051"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 675 764 720">NO.</th> <th data-bbox="764 675 1187 720">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1187 675 1435 720">Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Scalling gigi rahang atas per per region</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Scalling gigi rahang bawah per region</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>Aplikasi flour per rahang</td><td>10.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>Pemotongan akar gigi susu</td><td>5.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>Penambalan sementara</td><td>10.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>Penambalan Fissure Sealant</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>Penambalan Tetap lubang kecil</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>Penambalan tetap lubang besar</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>Komposit lubang kecil</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>10</td><td>Komposit lubang besar</td><td>60.000</td></tr> <tr><td>11</td><td>Devitalisasi Pulpa</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>12</td><td>Pengambilan Tumpatan (up filling)</td><td>10.000</td></tr> <tr><td>13</td><td>Pencabutan gigi susu tanpa injeksi</td><td>13.000</td></tr> <tr><td>14</td><td>Pencabutan gigi susu dengan injeksi</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>15</td><td>Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit/ komplikasi</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>16</td><td>Pencabutan gigi tetap dengan penyulit / komplikasi</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>17</td><td>Cabut gigi dengan injeksi citojek</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>18</td><td>Incissi abses dengan injeksi</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>19</td><td>Curetase</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>20</td><td>Perawatan dengan dry Socket</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>21</td><td>Trepanasi</td><td>10.000</td></tr> <tr><td>22</td><td>Operculectomy sederhana</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>23</td><td>Reposisi rahang bawah sederhana</td><td>20.000</td></tr> </tbody> </table>	NO.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Scalling gigi rahang atas per per region	15.000	2	Scalling gigi rahang bawah per region	15.000	3	Aplikasi flour per rahang	10.000	4	Pemotongan akar gigi susu	5.000	5	Penambalan sementara	10.000	6	Penambalan Fissure Sealant	15.000	7	Penambalan Tetap lubang kecil	15.000	8	Penambalan tetap lubang besar	20.000	9	Komposit lubang kecil	30.000	10	Komposit lubang besar	60.000	11	Devitalisasi Pulpa	15.000	12	Pengambilan Tumpatan (up filling)	10.000	13	Pencabutan gigi susu tanpa injeksi	13.000	14	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	15.000	15	Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit/ komplikasi	20.000	16	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit / komplikasi	25.000	17	Cabut gigi dengan injeksi citojek	25.000	18	Incissi abses dengan injeksi	25.000	19	Curetase	25.000	20	Perawatan dengan dry Socket	15.000	21	Trepanasi	10.000	22	Operculectomy sederhana	25.000	23	Reposisi rahang bawah sederhana	20.000
NO.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																																																																								
1	Scalling gigi rahang atas per per region	15.000																																																																								
2	Scalling gigi rahang bawah per region	15.000																																																																								
3	Aplikasi flour per rahang	10.000																																																																								
4	Pemotongan akar gigi susu	5.000																																																																								
5	Penambalan sementara	10.000																																																																								
6	Penambalan Fissure Sealant	15.000																																																																								
7	Penambalan Tetap lubang kecil	15.000																																																																								
8	Penambalan tetap lubang besar	20.000																																																																								
9	Komposit lubang kecil	30.000																																																																								
10	Komposit lubang besar	60.000																																																																								
11	Devitalisasi Pulpa	15.000																																																																								
12	Pengambilan Tumpatan (up filling)	10.000																																																																								
13	Pencabutan gigi susu tanpa injeksi	13.000																																																																								
14	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	15.000																																																																								
15	Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit/ komplikasi	20.000																																																																								
16	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit / komplikasi	25.000																																																																								
17	Cabut gigi dengan injeksi citojek	25.000																																																																								
18	Incissi abses dengan injeksi	25.000																																																																								
19	Curetase	25.000																																																																								
20	Perawatan dengan dry Socket	15.000																																																																								
21	Trepanasi	10.000																																																																								
22	Operculectomy sederhana	25.000																																																																								
23	Reposisi rahang bawah sederhana	20.000																																																																								
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan 2. Pengobatan dan tindakan 3. Edukasi dan Konseling 4. Rujukan 																																																																								

6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	Email : pusk.wsb2@gmail.com Telepon : 0286-325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan http://laporbupati.wonosobokab.go.id/
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
7.	Dasar Hukum	1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis
8.	Sarana Prasarana	1. Meja 2. Kursi 3. AC 4. Timbangan 5. Dental Unit 6. Instrumen kedokteran gigi 7. Thermogun 8. Tensimeter 9. Air purifier 10. Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Profesi Dokter Gigi 2. D3 Keperawatan Gigi
10.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanan	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan program Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang dilakukan setiap akhir tahun

5. KIA

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service delivery)		
1	Persyaratan	1. Sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Mematuhi protokol kesehatan

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu 2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan memasuki ruang Pelayanan KIA 3. Pasien diperiksa oleh petugas 4. Jika diperlukan pemeriksaan Ibu hamil integrasi/ calon pengantin integrasi pasien diarahkan menuju ke Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Umum, Pelayanan Gigi, Pelayanan Konsultasi Gizi. Pasien kembali ke ruang Pelayanan KIA setelah pemeriksaan integrasi selesai. 5. Jika diperlukan rujukan ke Pelayanan lain, pasien dipersilahkan untuk menunggu antrian di Pelayanan yang dituju. 6. Pasien diberikan informasi tentang penyakitnya, dan mendapatkan resep, atau jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. 7. Bagi pasien umum menyelesaikan biaya administrasi ke kasir 8. Pasien menyerahkan resep obat ke Pelayanan Farmasi atau mengambil surat rujukan di unit pendaftaran
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan hamil rutin: 10-15 menit 2. Pemeriksaan hamil integrasi: 40- 60 menit 3. Pemeriksaan calon pengantin integrasi: 20 menit 4. Imunisasi dan pemeriksaan lain: 10-15 menit,
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien BPJS Rp 0 (gratis) Pasien umum :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan rawat jalan Rp 10.000 2. Pemeriksaan ibu hamil: Rp. 20.000,- 3. Pemeriksaan paska persalinan: Rp. 10.000,- 4. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA): Rp. 25.000,- 5. Imunisasi : Rp. 0,- 6. Tindik telinga: Rp. 15.000,-
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan 2. Pengobatan 3. Tindakan 4. Edukasi dan konseling 5. Rujukan
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>Email : puskb.wsb2@gmail.com Telepon : 0286-325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan</p>

		http://laporbupati.wonosobokab.go.id/
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis
8.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. AC 4. Timbangan 5. Mikrotoice 6. Thermogun 7. Tensimeter 8. Oxymeter 9. Stetoskop 10. Instrumen kebidanan 11. Air purifier 12. Komputer 13. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Kebidanan 2. D4 Kebidanan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanan	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan progam Progam Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Puksesmas (PKP) ynag dilakukan setiap akhir tahun

6. KB

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service delivery)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Mematuhi protokol kesehatan 3. Membawa kartu KB (bila ada)

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu 2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian dan memasuki ruang Pelayanan KB 3. Pasien diberikan konseling dan diperiksa oleh petugas untuk menentukan jenis KB yang akan digunakan. 4. Apabila diperlukan tindakan, pasien menandatangani lembar persetujuan tindakan 5. Bagi pasien umum menyelesaikan biaya administrasi ke kasir 6. Pasien menyerahkan resep obat ke Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat dan alat kontrasepsi 7. Dilakukan tindakan sesuai dengan hasil konseling dan pemeriksaan 8. Jika diperlukan pasien dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan/ Pelayanan lain 9. Pasien mengambil surat rujukan di unit pendaftaran
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10- 30 menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien BPJS Rp 0 (gratis) Pasien umum :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Injeksi kontrasepsi Rp 15.000,- 2. Pasang susuk/ implan Rp. 50.000,- 3. Bongkar susuk/ implan Rp. 50.000,- 4. Pasang IUD Rp. 50.000,- 5. Bongkar IUD Rp. 30.000,- 6. Pasang IUD dan pemeriksaan IVA Rp. 60.000,-
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan 2. Pengobatan 3. Tindakan 4. Edukasi dan konseling 5. Rujukan
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	Email : pusk.wsb2@gmail.com Telepon : 0286-325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan http://laporbupati.wonosobokab.go.id/
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis
8.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. AC 4. Timbangan 5. Mikrotioice 6. Thermogun 7. Tensimeter 8. Oxymer 9. Stetoskop 10. Instrumen kebidanan 11. KB set 12. Air purifier 13. Komputer 14. Printer 15. Lampu tindakan 16. Gyn Bed
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Kebidanan 2. D4 Kebidanan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanan	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan progam Progam Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Puksesmas (PKP) ynag dilakukan setiap akhir tahun

7. MTBS

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service delivery)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pasien dengan usia 0- 5 tahun 2. Sudah terdaftar di loket pendaftaran 3. Mematuhi protokol kesehatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dan pengantar menunggu di ruang tunggu 2. Pasien dan pengantar dipanggil sesuai nomor antrian dan memasuki ruang Pelayanan MTBS 3. Pasien diperiksa oleh petugas

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang pasien dirujuk ke Pelayanan Laboratorium, setelah mendapatkan hasil Laboratorium, pasien kembali ke ruang Pelayanan MTBS untuk dibacakan hasil pemeriksaan. 5. Jika diperlukan rujukan ke Pelayanan lain, pasien dipersilahkan untuk menunggu antrian di Pelayanan yang dituju. 6. Pasien diberikan informasi tentang penyakitnya, dan mendapatkan resep, atau jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. 7. Bagi pasien umum menyelesaikan biaya administrasi ke kasir 8. Pasien menyerahkan resep obat ke Pelayanan Farmasi atau mengambil surat rujukan di unit pendaftaran
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10-15 menit
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien BPJS Rp 0,- (gratis) Pasien umum :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Pelayanan rawat jalan Rp 10.000,-</p>
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan 2. Pengobatan 3. Edukasi dan Konseling 4. Rujukan 5. KIR
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>Email : pusk.wsb2@gmail.com Telepon : 0286-325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan http://laporbupati.wonosobokab.go.id/</p>
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis
8.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. AC

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Timbangan 5. Mikrotioice 6. Thermogun 7. Tensimeter 8. Oxymeter 9. Stetoskop 10. Air purifier 11. Respiratory rate timer 12. Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran 2. D3 Kebidanan 3. D4 Kebidanan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanan	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan progam Progam Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Puksesmas (PKP) ynag dilakukan setiap akhir tahun

8. Laboratorium

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service delivery)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Membawa lembar permintaan pemeriksaan Laboratorium 3. Mematuhi protokol kesehatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan/ rujukan dari petugas Pelayanan ke petugas laboratorium 2. Pasien umum dipersilahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran biaya pemeriksaan 3. Pasien menunggu antrian 4. Pasien dipanggil sesuai antrian 5. Pasien mendapatkan pemeriksaan dari petugas laboratorium 6. Pasien dipersilahkan menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu 7. Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan 8. Pasien dipersilahkan membawa hasil pemeriksaan kembali ke Pelayanan sebelumnya.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darah Rutin : 30 Menit 2. Gula Darah Stick/ Cito : 7 Menit

		3. Asam Urat : 7 Menit 4. Kolesterol Total : 7 Menit 5. Golongan Darah : 15 Menit 6. HbsAg : 90 menit 7. Anti HIV : 90 menit 8. Siphilis Rapid : 90 menit 9. Urin 3 Parameter : 15 menit 10. HCG Test/ Tes Kehamilan : 15 menit 11. BTA (Bakteri Tahan Asam) : 2x24 jam 12. Rujukan TCM : 3x 24 jam 13. RDT Covid : 30 menit																																													
4.	Biaya/ Tarif	Pasien BPJS Rp 0,- (gratis) Pasien umum : Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Darah Rutin</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gula Darah</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Asam Urat</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kolesterol Total</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Golongan Darah</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>HbsAg</td> <td>25.000 / Gratis (program)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Anti HIV</td> <td>Gratis (program)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Siphilis Rapid</td> <td>Gratis (program)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Urin 3 Parameter (Protein, Gula, pH)</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>HCG Test/ Tes Kehamilan</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>BTA (Bakteri Tahan Asam)</td> <td>Gratis (program)</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Rujukan TCM</td> <td>Gratis (program)</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>RDT Covid</td> <td>99.000 / Gratis (kontak erat)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Pemeriksaan HB</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Darah Rutin	40.000	2	Gula Darah	15.000	3	Asam Urat	15.000	4	Kolesterol Total	20.000	5	Golongan Darah	7.000	6	HbsAg	25.000 / Gratis (program)	7	Anti HIV	Gratis (program)	8	Siphilis Rapid	Gratis (program)	9	Urin 3 Parameter (Protein, Gula, pH)	10.000	10	HCG Test/ Tes Kehamilan	12.000	11	BTA (Bakteri Tahan Asam)	Gratis (program)	12	Rujukan TCM	Gratis (program)	13	RDT Covid	99.000 / Gratis (kontak erat)	14	Pemeriksaan HB	10.000
NO.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																																													
1	Darah Rutin	40.000																																													
2	Gula Darah	15.000																																													
3	Asam Urat	15.000																																													
4	Kolesterol Total	20.000																																													
5	Golongan Darah	7.000																																													
6	HbsAg	25.000 / Gratis (program)																																													
7	Anti HIV	Gratis (program)																																													
8	Siphilis Rapid	Gratis (program)																																													
9	Urin 3 Parameter (Protein, Gula, pH)	10.000																																													
10	HCG Test/ Tes Kehamilan	12.000																																													
11	BTA (Bakteri Tahan Asam)	Gratis (program)																																													
12	Rujukan TCM	Gratis (program)																																													
13	RDT Covid	99.000 / Gratis (kontak erat)																																													
14	Pemeriksaan HB	10.000																																													
5.	Produk layanan	Pemeriksaan																																													
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	Email : pusk.wsb2@gmail.com Telepon : 0286-325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan http://laporbupati.wonosobokab.go.id/																																													
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)																																															
7.	Dasar Hukum	1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis																																													

8.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. ATK 4. Lemari 5. Kulkas 6. Instrumen Laboratorium 7. AC 8. Air purifier 9. Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	D3 Analisis Kesehatan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanaan	1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan program Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang dilakukan setiap akhir tahun

9. Persalinan

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service delivery)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas (KTP/ KK) 2. Kartu BPJS/ KIS (Jika ada) 3. Kartu identitas berobat (Untuk pasien lama) 4. Buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Di jam kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga mendaftar ke ruang pendaftaran 2. Pasien datang ke Pelayanan Bersalin 3. Pasien diperiksa oleh petugas 4. Apabila diperlukan tindakan, pasien/ keluarga menandatangani lembar persetujuan tindakan 5. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 6. Pasien dilakukan tindakan kebidanan 7. Pasien/ keluarga menyerahkan resep ke Pelayanan Farmasi 8. Bagi pasien umum menyelesaikan biaya administrasi ke kasir 9. Pasien pindah ke ruang nifas/ pulang 10. Jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.

		<p>Di luar jam kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menghubungi bidan desa/ bidan Puskesmas/ menghubungi petugas Puskesmas melalui nomor HP Puskesmas (0813 2858 8383) 2. Pasien datang ke Pelayanan Bersalin 3. Pasien diperiksa oleh petugas 4. Apabila diperlukan tindakan, pasien/ keluarga menandatangani lembar persetujuan tindakan 5. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 6. Pasien dilakukan tindakan kebidanan 7. Pasien/ keluarga menyerahkan resep ke Pelayanan Farmasi 8. Bagi pasien umum menyelesaikan biaya administrasi ke kasir 9. Pasien pindah ke ruang nifas/ pulang 10. Jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien BPJS Rp 0,- (gratis) Pasien umum :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Persalinan normal: Rp 700.000,00 Tindakan pendampingan rujukan Jauh (>25 Km) :Rp. 250.000,- Sedang (10- 25 Km): Rp. 175.000,- Dekat (<10 Km): Rp. 125.000,- Tarif pelayanan lain disesuaikan dengan Peraturan Bupati diatas</p>
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan 2. Tindakan 3. Pengobatan 4. Edukasi dan Konseling 5. Pelayanan Rujukan kegawatdaruratan
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>Email : pusk.wsb2@gmail.com Telepon : 0286-325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan http://laporbupati.wonosobokab.go.id/</p>
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

		<p>3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis</p>
8.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Bed pasien 4. ATK 5. Lemari 6. Kulkas 7. Partus Kit 8. Meja resusitasi 9. Resusitasi kit 10. Stetoskop 11. Oximeter 12. Thermometer 13. Timbangan bayi 14. Standar infus 15. Oksigen 16. AC 17. Air purifier 18. Komputer 19. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	D3 Kebidanan/ D4 Kebidanan yang sudah memiliki sertifikat APN
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanan	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan progam Progam Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Pukesmas (PKP) ynag dilakukan setiap akhir tahun

10. Pelayanan Farmasi

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service delivery)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa resep obat 2. Bukti pembayaran obat bagi pasien umum 3. Mematuhi protokol kesehatan

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dengan menyerahkan resep ke petugas layanan obat 2. Pasien menunggu layanan obat di ruang tunggu obat 3. Pasien dipanggil petugas layanan obat 4. Pasien mendapatkan obat sesuai dengan resep 5. Pasien mendapatkan informasi mengenai obat yang didapatkan dan melakukan konseling bila di perlukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 – 10 menit untuk resep non racikan 2. 10 – 15 menit untuk resep racikan
4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien BPJS Rp 0,- (gratis) Pasien umum :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Resep non racikan : Rp.5000,00 Resep racikan : Rp.8000,00</p>
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep racikan 2. Resep non racikan 3. Pemberian Informasi Obat 4. Konseling (bila diperlukan)
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>Email : pusk.wsb2@gmail.com Telepon : 0286-325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan http://laporbupati.wonosobokab.go.id/</p>
Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis
8.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Bed pasien 4. ATK 5. Rak obat 6. Laptop 7. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Farmasi 2. Tenaga Puskesmas yang telah mendapat pelatihan

10.	Pengawasan Internal	1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanan	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan progam Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Pukesmas (PKP) ynag dilakukan setiap akhir tahun

11. Tindakan dan Gawat Darurat

No	Komponen	Uraian												
1	Persyaratan	1. Sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Mematuhi protokol kesehatan												
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien masuk ke ruang tindakan 2. Pasien / pengantar mendaftar di loket pendaftaran 3. Pasien diperiksa oleh petugas 4. Pasien dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut bila diperlukan 5. Pasien/ pengantar pasien menandatangani lembar persetujuan apabila diperlukan tindakan 6. Pasien mendapatkan tindakan sesuai hasil pemeriksaan 7. Pasien mendapatkan resep obat 8. Pasien/ pengantar pasien melakukan penyelesaian administrasi ke pendaftaran/ kasir 9. Pasien/ pengantar pasien mengambil obat di Pelayanan farmasi												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15-60 menit												
4.	Biaya/ Tarif	Pasien BPJS Rp 0 (gratis) Pasien umum : Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat <table border="1" data-bbox="682 2010 1429 2260"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Suntikan/injeksi selain program</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengambilan serumen</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengambilan benda asing di telinga</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Suntikan/injeksi selain program	15.000	2	Pengambilan serumen	20.000	3	Pengambilan benda asing di telinga	20.000
NO.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)												
1	Suntikan/injeksi selain program	15.000												
2	Pengambilan serumen	20.000												
3	Pengambilan benda asing di telinga	20.000												

		4	Pengambilan benda asing di hidung	20.000
		5	Spalk kecil	10.000
		6	Spalk besar	20.000
		7	Ganti balut kecil	10.000
		8	Ganti balut sedang	15.000
		9	Ganti balut besar	20.000
		10	Tindik telinga	15.000
		11	Pasang kateter	15.000
		12	Perawatan luka bakar kecil	10.000
		13	Perawatan luka bakar sedang	15.000
		14	Perawatan luka bakar besar	30.000
		15	Pasang infus	10.000
		16	Lavemen gliserin	10.000
		17	Sircumsisi	250.000
		18	Incisi	20.000
		19	Ekstraksi kuku	50.000
		20	Ekstirpasi veruka	50.000
		21	Fiksasi dengan gibs	75.000
		22	Jahit luka < 6 jahitan	20.000
		23	Jahit luka 6 – 10 jahitan	30.000
		24	Jahit luka > 10 jahitan	60.000
		25	Hecting off 1- 10	10.000
		26	Hecting off > 10	15.000
		<p>Tindakan pendampingan rujukan Jauh (>25 Km) :Rp. 250.000,- Sedang (10- 25 Km): Rp. 175.000,- Dekat (<10 Km): Rp. 125.000,- Tarif pelayanan lain disesuaikan dengan Peraturan Bupati diatas</p>		
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tindakan 2. Pelayanan kegawatdaruratan 3. Pelayanan rujukan 4. Pengobatan 		
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	Email : puskb.wsb2@gmail.com Telepon : 0286 325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan http://laporbupati.wonosobokab.go.id/		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 		

		4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis
8.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Ambubag 4. Timbangan 5. Tensimeter 6. Oxymeter 7. Stetoskop 8. Tabung oksigen 9. Minor set 10. 2 bed periksa 11. Tirai 12. Lampu tindakan 13. Alat sterilisasi 14. Lemari instrumen
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran 2. S1/ D3 Keperawatan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanaan	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan program Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang dilakukan setiap akhir tahun

12. Pelayanan Konsultasi

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Mematuhi protokol kesehatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu 2. Pasien masuk ke ruang konsultasi saat dipanggil petugas 3. Pasien mendapatkan konsultasi oleh petugas 4. Pasien kembali ke Pelayanan yang merujuk/ pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15-60 menit

4.	Biaya/ Tarif	<p>Pasien BPJS Rp 0 (gratis) Pasien umum :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <table border="1" data-bbox="698 466 1453 730"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi gizi</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konsultasi Kesehatan lingkungan</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Konsultasi kesehatan reproduksi</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Konsultasi gizi	10.000	2	Konsultasi Kesehatan lingkungan	10.000	3	Konsultasi kesehatan reproduksi	10.000
NO.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)												
1	Konsultasi gizi	10.000												
2	Konsultasi Kesehatan lingkungan	10.000												
3	Konsultasi kesehatan reproduksi	10.000												
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi gizi 2. Konsultasi Kesehatan lingkungan 3. Konsultasi kesehatan reproduksi 												
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>Email : pusk.wsb2@gmail.com Telepon : 0286 325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan http://laporbupati.wonosobokab.go.id/</p>												
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis 												
8.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Alat peraga edukasi 4. Media promosi 												
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Kesehatan Gizi 2. D3 Kesehatan Lingkungan 3. D4/ D3 Kebidanan 												
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala 												
11.	Jumlah Pelaksanan	1 Orang												
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP												
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan progam Progam Pencegahan Infeksi (PPI) 												

14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang dilakukan setiap akhir tahun
-----	----------------------------	--

13. Tuberculosis (TBC)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di loket pendaftaran 2. Mematuhi protokol kesehatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu 2. Pasien dipanggil petugas sesuai nomor antrian 3. Pasien mendapat penjelasan sesuai dengan hasil pemeriksaan dahak. 4. Pasien melakukan konsultasi bila diperlukan 5. Pasien mendapatkan resep obat 6. Pasien dipersilahkan untuk menyerahkan resep ke unit pelayanan farmasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15-30 menit
4.	Biaya/ Tarif	Pasien BPJS/ Pasien umum: Rp 0 (gratis)
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan 2. Pengobatan 3. Edukasi dan Konseling 4. Pelayanan Rujukan
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	Email : pusk.wsb2@gmail.com Telepon : 0286 325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan http://laporbupati.wonosobokab.go.id/
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis
8.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. ATK 4. Timbangan 5. Tensimeter 6. Termometer
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran 2. S1/ D3 Keperawatan
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanan	1 Orang

12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan program Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Internal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang dilakukan setiap akhir tahun

14. Vaksin Covid-19

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Membawa KTP/ KK
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di Pelayanan Vaksin Covid-19 2. Pasien menunggu di ruang tunggu 3. Pasien dipanggil petugas sesuai nomor antrian 4. Pasien diperiksa oleh petugas 5. Pasien mendapat penjelasan hasil pemeriksaan 6. Pasien mendapatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 7. Pasien menunggu kembali di ruang tunggu untuk dilakukan observasi paska vaksinasi oleh petugas 8. Pasien mendapatkan kartu vaksin/ pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20-30 menit
4.	Biaya/ Tarif	Pasien BPJS/ Pasien umum: Rp 0 (gratis)
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan 2. Edukasi dan Konseling 3. Pelayanan Vaksin Covid-19 4. Pelayanan Rujukan
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	Email : puskesmas2@gmail.com Telepon : 0286 325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan http://laporbupati.wonosobokab.go.id/
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis
8.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. ATK 4. Tensimeter

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Termometer 6. Laptop 7. Printer 8. Vaksin set
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran 2. S1/ D3 Keperawatan 3. D4/ D3 Kebidanan 4. Petugas administrasi
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanaan	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan program Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang dilakukan setiap akhir tahun

15. Prolanis

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar sebagai peserta Prolanis 2. Membawa buku prolanis 3. Mematuhi Kesehatan Kesehatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengumpulkan buku Prolanis kepada petugas 2. Pasien diperiksa oleh petugas 3. Pasien diberikan pendidikan kesehatan 4. Pasien mengikuti senam peregangan 5. Pasien dipanggil oleh petugas untuk emndapat konseling dan resep dari dokter 6. Pasien menyerahkan resep ke petugas obat 7. Pasien mendapat obat dan pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30-60 menit
4.	Biaya/ Tarif	Pasien BPJS Rp 0 (gratis)
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan 2. Pengobatan 3. Edukasi dan konseling
6.	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	Email : pusk.wsb2@gmail.com Telepon : 0286 325268 Instagram : @puskesmaswonosobo2 WhatsApp : 0898 9297 971 Kotak Pengaduan

		http://laporbupati.wonosobokab.go.id/
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Wonosobo 2 Nomor: 010/UKP/ IX/ SK/ 2018 tentang Standar dan SOP Layanan Klinis
8.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Laptop 4. Printer 5. ATK 6. Tensimeter 7. Timbangan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran 2. S1/ D3 Keperawatan 3. Petugas Administrasi
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Mutu dan Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 2. Audit Intenal secara berkala
11.	Jumlah Pelaksanan	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesehatan dengan STR dan SIP yang berlaku 2. Menerapkan sasaran keselamatan pasien dan manajemen resiko 3. Menerapkan program Program Pencegahan Infeksi (PPI)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Audit Intenal secara berkala 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang dilakukan setiap akhir tahun

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN WONOSOBO,

